

BUPATI – PILKADA

2018

Kpt 26/PL.03.3-Kpt/3214/KPU-Kab/II/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 26/PL.03.3-Kpt/3214/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2018

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2018; Keputusan KPU Kab. Purwakarta No. 15/PP.03-Kpt/3214/KPU-Kab/IX/2017; BA Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati Di Provinsi Jawa Barat Tanggal 16 Januari 2018; BA Rapat Pleno KPU Kab. Purwakarta Tanggal 11 Februari 2018.
 - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta pada media massa dan papan pengumuman dan untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat luas.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Februari 2018.
 - Lamp.: 1 hlm.